

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR : 31 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Peraturan Daerah perlu disesuaikan
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang

- Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
  17. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

## **DENGAN PERSETUJUAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Medan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata, olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- f. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- g. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

- j. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat Keterangan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinaan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut pengaturan retribusi.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (PWRD) adalah Nomor Pokok Wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
- p. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) bagi pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
- t. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- v. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta menentukan tersangkanya.
- w. Kas daerah adalah Kas Daerah Kab. Kota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Setiap pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga harus dengan persetujuan Kepala Daerah dan dipungut retribusi.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian atas pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemakaian tempat rekreasi/taman.
- b. Pemakaian stadion atau fasilitasnya.
- c. Pemakaian lapangan olah raga.

### Pasal 5

Subjek Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Rekreasi dan Olah Raga.

## BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 6

Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### Pasal 7

Retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut dalam daerah.

**BAB V**  
**CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pengecekan, pemeriksaan, pengawasan dan biaya pembinaan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

a. Taman.

- Kelas A .....	Rp. 50.000/jam
- Kelas B .....	Rp. 25.000/jam
- Kelas C.....	Rp. 20.000/jam
- Kelas D.....	Rp. 15.000/jam
Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt .....	Rp. 30.000/jam.
Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt .....	Rp. 20.000/jam.

b. Stadion Teladan.

- Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali lampu sorot) .....	Rp. 250.000/jam
---	-----------------

Untuk pemakaian fasilitas tertentu dikenakan tarif :

- Tribune.....	Rp. 100.000/jam
- Lampu Sorot .....	Rp. 150.000/jam
- Lapangan .....	Rp. 50.000/jam
- Mikropon .....	Rp. 20.000/jam
- Sente Ban .....	Rp. 10.000/jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt .....	Rp. 30.000/jam.
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt .....	Rp. 20.000/jam.

c. Lapangan Merdeka.

- Lapangan dan Anjungan .....	Rp. 100.000/jam
- Lapangan Sepatu Roda .....	Rp. 10.000/jam

- Mikrofon .....	Rp. 10.000/jam
Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt .....	Rp. 30.000/jam.
Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt .....	Rp. 20.000/jam.
d. Lapangan.	
- Lapangan Volly .....	Rp. 7.500/jam
- Lapangan Bola kaki .....	Rp. 10.000/jam
- Lapangan Tennis .....	Rp. 15.000/jam
Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt .....	Rp. 30.000/jam.
Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt .....	Rp. 20.000/jam.

#### Pasal 11

Pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga yang bersifat keagamaan atau sosial dapat diberikan keringanan dan atau pengecualian dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.

### BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### BAB X TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT DAN PENGATURAN PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

#### Pasal 14

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan pemakaian tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan oleh Kepala Daerah

### BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada SPTRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Pengeluaran sura teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan lain banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Oleh Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,  
**Pada Tanggal : 6 September 2002**  
**WALIKOTA MEDAN**

Dto,

**DRS. H. ADDILLAH, AK, MBA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 19 Seri C Tahun 2002.

Tanggal : 6 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**

**DRS. H. RAMLI, MM**

PEMBINA TK. I

NIP. 400023264